

## PENTINGNYA REVISI REGULASI TERKAIT PERLUASAN PENERAPAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

DISUSUN OLEH : *Ginoga Veridona, Heny Lestary*

PUSAT KEBIJAKAN KESEHATAN GLOBAL DAN  
TEKNOLOGI KESEHATAN, BADAN KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN KESEHATAN

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Transformasi Kesehatan yang digulirkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia, dimana salah satu pilarnya adalah Transformasi Teknologi Kesehatan melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 membuat Pemerintah menciptakan suatu sistem database Nasional mengenai pencatatan dan pelaporan kasus secara real time termasuk juga status vaksinasi COVID-19 yang bisa dan wajib dimiliki oleh masyarakat dan dapat diakses dari smartphone masing – masing sebagai syarat perjalanan dan/atau memasuki tempat – tempat umum, yaitu Aplikasi Peduli Lindungi. Dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 dan akan menjadi endemi, membuat aplikasi tersebut perlu diperluas dan ditambahkan fiturnya agar tetap dapat digunakan oleh masyarakat, yaitu salah satunya dengan adanya fitur Electronic Personal Health Record, dimana fitur tersebut dapat melihat status imunisasi anak secara digital. Oleh karena itu, tata kelola Aplikasi PeduliLindungi yang saat ini diatur dalam Permenkes Nomor HK. 01.07/MENKES/6811/2021 perlu segera direvisi agar dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini dari COVID-19.

### PENDAHULUAN

Di tahun ketiganya setelah pertama kali diumumkan pada tahun 2020, status pandemi COVID-19 di Indonesia masih melekat, namun dengan adanya tren indikator pengendalian pandemi yang terus menunjukkan ke hal yang positif, Indonesia sudah mulai bersiap-siap membuat langkah menuju ke arah endemi(1). Endemi sendiri tidak sama dengan tidak berbahaya. Umumnya, endemi disalahartikan sebagai akhir dari COVID-19, membawa kepuasan palsu. "Label" endemi pada penyakit menular, seperti malaria, infeksi HIV, TBC di wilayah tertentu di dunia, berarti keseluruhan tingkat infeksi statis — tidak meningkat juga tidak jatuh(2). COVID-19 telah mengubah cara hidup serta cara kita dalam mengelola kesehatan agar mampu beradaptasi dengan situasi pandemi. Kemampuan adaptasi sistem dan penyedia layanan kesehatan berkembang dengan cepat selama masa pandemi.

Perubahan status dari pandemi ke endemi, nantinya dapat mengubah penanganan penyakit akibat virus Corona ini. Berbagai kebijakan yang ada sudah tentu akan dilakukan penyesuaian atau bahkan dihapuskan. Salah satu yang harus dilakukan penyesuaian adalah penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. Seperti diketahui aplikasi ini berfungsi membantu Pemerintah dalam pelacakan untuk menghentikan penyebaran penyakit COVID-19, dengan peran serta masyarakat dalam membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran dapat dilakukan(3). Rencana pengembangan Aplikasi PeduliLindungi telah dimasukkan dalam rencana kinerja Kementerian Kesehatan melalui Unit Kerja Digital Transformation Officer (DTO), dimana tidak hanya berisi informasi terkait COVID-19 namun ke depannya aplikasi tersebut akan terintegrasi dalam platform SATUSEHAT yang dapat menghubungkan seluruh penyedia dan pengguna layanan kesehatan(4). Dari sisi pengguna nantinya akan bisa menyimpan Personal Health Record, data imunisasi dan vaksinasi anak, mendapatkan informasi-informasi kesehatan, dan dapat terintegrasi dengan smartwatch. Dari sisi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) akan ada Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi sehingga riwayat pengobatan pasien akan terpantau dengan detail dan runtut meski pasien berobat di beberapa tempat yang berbeda. Hal ini akan memudahkan Fasyankes sehingga tidak perlu inputasi data secara berulang.

### RUMUSAN MASALAH

Pengembangan yang dilakukan ini tentu saja tidak mudah, karena diperlukan kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga untuk menjaga agar aplikasi bisa berjalan dengan baik dan aman baik dari sisi pengguna maupun Fasyankes. Perubahan dalam Permenkes Nomor HK. 01.07/MENKES/6811/2021 tentang Tata Kelola Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, praktis diperlukan, diantaranya adalah fungsi dan fitur dari Aplikasi PeduliLindungi, penanggungjawab pengembangan aplikasi dan peran dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

# POLICY BRIEF

Perubahan status pandemi menjadi endemi tentunya akan menurunkan kepedulian masyarakat terhadap pemanfaatan dan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. Saat ini terjadi penurunan tren penggunaan mencapai 74% di wilayah Jawa dan Bali(5). Hal ini dipengaruhi oleh penurunan kasus harian COVID-19. Selama pandemi diketahui pengguna Aplikasi PeduliLindungi mencapai 8 juta per harinya(6). Selain itu pengembangan aplikasi yang telah dilakukan oleh DTO akan terhambat jika masih mengacu kepada Permenkes Nomor HK.01.07/MENKES/6811/2021 (7), karena pada Butir Ketiga Poin a tertulis bahwa "PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi". Kemudian pada Butir Kelima Poin c menyebutkan bahwa "penggunaan data pribadi hanya bisa digunakan untuk keperluan penanggulangan COVID-19", padahal pengembangan aplikasi yang dilakukan DTO ke depan tidak hanya fokus pada hal tersebut. Selanjutnya pada Butir Kelima Poin e tertera "PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dapat menambahkan fitur yang relevan dan melakukan pemutakhiran", sedangkan pada kenyataannya pengembangan dilakukan sendiri oleh Kementerian Kesehatan melalui DTO. Selanjutnya pada Butir kedelapan : "Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 secara nasional dan global, dapat dilakukan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi melalui kemitraan dengan pihak ketiga", bagian ini jika tidak diperkuat atau ditambahkan mekanisme keamanan dan interoperabilitas datanya dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat terkait perlindungan data pribadi. Oleh karena itu perlu segera dilakukan revisi dari Permenkes tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi terkini.

## REKOMENDASI

1. Revisi Permenkes No. HK.01.07/MENKES/6811/2021, penambahan peraturan BSSN no. 8 tahun 2020 dan no. 4 tahun 2021 pada dasar hukum yang digunakan. Penjelasan mekanisme fitur persetujuan berbagi data dan hak pengguna aplikasi dari data yang digunakan.
2. Survei cepat kepada masyarakat dari berbagai aspek: umur, pendidikan, sosek guna mendapatkan gambaran kebutuhan pengembangan yang bisa dilakukan.
3. Sosialisasi ke Dinas Kesehatan, Fasyankes, dan masyarakat agar dapat lebih massive dilakukan agar perluasan fitur dari Aplikasi PeduliLindungi diketahui oleh lebih banyak pengguna  
Optimalisasi fitur imunisasi anak, tidak hanya mencantumkan sertifikat saja, namun juga perlu ditambahkan pengingat jadwal imunisasi selanjutnya

## REFERENSI

1. Rokom. Pemerintah Tidak Terburu-buru Melakukan Transisi dari Pandemi ke Endemi [Internet]. 2022. Available from: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220315/1539530/pemerintah-tidak-terburu-buru-melakukan-transisi-dari-pandemi-ke-endemi/>
2. Robert Sinto. COVID-19 Pandemic-to-Endemic Transition in Indonesia: What Does the Future Hold? Acta Med Indones [Internet]. 2022;2(54). Available from: <https://www.actamedindones.org/index.php/ijim/article/view/2158>
3. NN. Apa itu PeduliLindungi? [Internet]. 2020 [cited 2022 Aug 16]. Available from: <https://www.pedulilindungi.id/>
4. DTO. Pengembangan Sistem Informasi Data Kesehatan yang Terintegrasi Berbasis Sistem Artificial. Jakarta; 2022.
5. NN. Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi Menurun [Internet]. Available from: <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/penggunaan-aplikasi-pedulilindungi-menurun>
6. Safitri K. Kemenkes: Data PeduliLindungi tidak hilang, pengguna hariannya yang berkurang [Internet]. 2022. Available from: <https://money.kompas.com/read/2022/09/08/184000726/kemenkes--data-pedulilindungi-tidak-hilang-pengguna-hariannya-yang-berkurang>
7. Kemenkes. TATA KELOLA APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19. HK.01.07/MENKES/6811/2021 2021.